



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/PID.B/2014/PN.SoE.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : **YABES TAOPAN**
Tempat lahir : Hane
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/17 september 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Neonmat Rt.014/Rw. 006 Desa Nulle
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten
Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi/Sopir

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri SoE sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014;

5. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 07 Pebruari 2014 s/d tanggal 07 April 2014.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-64/SoE/Euh.2/12/2013 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **YABES TAOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan orang lain meninggal dunia**" melanggar pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YABES TAOPAN** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dum Truk DH 2459 C.
- 1 (satu) unit mobil Izusu Dum Truk W 8342 UW.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun lisan namun terdakwa hanya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-64/SoE/Euh.2/12/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YABES TAOPAN** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Jurusan Bena-Kualin, Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa **YABES TAOPAN** yang mengemudikan kendaraan Dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi DH 2459 C dengan membawa penumpang dikendaraan tersebut yaitu saksi, FERDERIKA BAIFETO, ORANCE TEODORA BANU, dan cucu saksi RIRIN SELAN yang duduk di depan bersama terdakwa (sopir), sedangkan korban YUSUF SOLLE, NIMBROD BANU duduk di belakang bak, pada saat terdakwa mengemudikan kendaraanya dari arah Kualin menuju Bena pada waktu malam hari dan suasana jalan sepi melaju dengan kecepatan tinggi dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraannya menghadapi jalan tikungan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan terdakwa tidak mengover perseneleng ke gigi rendah sehingga dum truk yang dikendarai terdakwa tidak bisa di kendalikan lalu melenggang ke arah jalur pengendara lain yaitu ke arah kanan dan pada saat yang itu juga ada kendaraan dum truk warna putih lain dengan Nomor Polisi DH 8342 C yang di kendarai oleh saksi JHONI NABU NOME dengan penumpang saksi EBENHESER BENU yang datang dari arah berlawanan sehinga saksi JHONI NABU NOME mengerem untuk memperlambat laju kendaraannya dan berusaha menghindari ke tepi lunak namun kendaraan yang di kemudikan terdakwa tidak bisa di kendalikan sehingga menabrak kendaraan saksi JHONI NABU NOME. Setelah itu saksi JHONI NABU NOME pergi ke Polsek Bena untuk melaporkan kejadian tersebut dan mengamankan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YABES TAOPAN** tersebut menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu : Korban pertama **NIMBROD BANU** meninggal dunia sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Visum Et Repertum Nomor : B-55/IX/2013/Polres TTS tanggal 22 September 2013 yang dibuat oleh dr. Arantji Leyloh PTT pada Puskesmas Panite Kec. Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kesimpulan bahwa sesuai dengan surat hasil visum tersebut di atas bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Korban kedua **YUSUF SOLE** meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/VER/64/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. EDWIN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang Prof. Dr.W.A. Johanes Kupang. Kesimpulan bahwa Hematon dan keluar darah dari telinga kanan pada bagian kepala tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YABES TAOPAN** waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa **YABES TAOPAN** yang mengemudikan kendaraan Dum truk warna kuning dengan Nomor Polisi DH 2459 C dengan membawa penumpang dikendaraan tersebut yaitu saksi, FERDERIKA BAIFETO, ORANCE TEODORA BANU, dan cucu saksi RIRIN SELAN yang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bersama terdakwa (sopir), sedangkan korban YUSUF SOLLE, NIMBROD BANU duduk di belakang bak, pada saat terdakwa mengemudikan kendaraanya dari arah Kualin menuju Bena pada waktu malam hari dan suasana jalan sepi melaju dengan kecepatan tinggi dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraannya menghadapi jalan tikungan, terdakwa tidak membunyikan klakson dan terdakwa tidak mengover persneleng ke gigi rendah sehingga dum truk yang dikendarai terdakwa tidak bisa di kendalikan lalu melenggang ke arah jalur pengendara lain yaitu ke arah kanan dan pada saat yang itu juga ada kendaraan dum truk warna putih lain dengan Nomor Polisi DH 8342 C yang di kendarai oleh saksi JHONI NABU NOME dengan penumpang saksi EBENHESER BENU yang datang dari arah berlawanan sehingga saksi JHONI NABU NOME mengerem untuk memperlambat laju kendaraannya dan berusaha menghindar ke tepi lunak namun kendaraan yang di kemudikan terdakwa tidak bisa di kendalikan sehingga menabrak kendaraan saksi JHONI NABU NOME. Setelah itu saksi JHONI NABU NOME pergi ke Polsek Bena untuk melaporkan kejadian tersebut dan mengamankan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YABES TAOPAN** tersebut menyebabkan 2 (dua) orang mengalami luka berat yaitu :

- Saksi korban **FERDERIKA BAIFETO** mengalami luka sebagaimana tersebut dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/107/IX/2013 tanggal 22 September 2013 yang dibuat oleh dr. Dr. Natharina pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kesimpulan bahwa Luka robek pada orang tersebut akibat oleh persentuhan benda tumpul.
- Saksi korban kedua **EBEN HESER BENU** mengalami luka berat sebagaimana tersebut dalam surat Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD.22.A.03/110/IX/2103 tanggal 26 September 2013 yang dibuat

oleh dr. Natharina Yolanda pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kesimpulan bahwa Luka robek pada orang tersebut akibat oleh persentuhan benda tumpul.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi JHONI NABU NOME,** menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi pada jalan tikungan, lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut mengambil sebelah kanan jalur mobil yang dikemudikan oleh saksi, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak mobil yang dikemudikan oleh saksi.
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi adalah Eben Hesar Benu.
- Bahwa saksi Eben Hesar Benu mengalami luka - luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa keadaan jalan tikungan beraspal, cuaca sudah gelap, dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan bak mobil yang dikemudikan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi FERDERIKA BAIFETO,** menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh Jhoni Nabu Nome.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penumpang di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana saksi duduk di bagian depan mobil sebelah sopir.
- Bahwa tabrakan terjadi di jalan aspal, dengan jalan tikungan, dimana mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tikungan sehingga menabrak mobil truk yang melaju tiba - tiba dari arah jalan yang berlawanan.
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan, korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Nimrod Banu meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan korban Yusuf Sole meninggal dunia setelah dirujuk ke Kupang.
- Bahwa kedua penumpang yang meninggal dunia tersebut duduk di bagian bak atas belakang mobil truk, dimana pada saat tabrakan terjadi kedua korban terlempar dari mobil truk.
- Bahwa saksi sendiri juga mengalami luka - luka di bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ORANCE TEODORA BANU,** menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena -
Kualin.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubishi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.
- Bahwa saksi adalah penumpang di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana saksi duduk di bagian depan mobil sebelah sopir bersama dengan saksi Ferderika Baifeto yang merupakan ibu kandung saksi Orance Teodora Banu.
- Bahwa tabrakan terjadi di jalan aspal, dengan jalan tikungan, dimana mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tikungan sehingga menabrak mobil truk yang melaju tiba - tiba dari arah jalan yang berlawanan.
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan, korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Nimrod Banu meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan korban Yusuf Sole meninggal dunia setelah dirujuk ke Kupang.
- Bahwa kedua penumpang yang meninggal dunia tersebut duduk di bagian bak atas belakang mobil truk, dimana pada saat tabrakan terjadi kedua korban terlempar dari mobil truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferderika Baifeto sendiri juga mengalami luka - luka di bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sedangkan saksi Orance Teodora Banu tidak mengalami luka - luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi EBEN HESER BENU,** menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.
- Bahwa saksi melihat mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi pada jalan tikungan, lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut mengambil sebelah kanan jalur mobil yang dikemudikan oleh saksi, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak mobil yang dikemudikan oleh saksi.
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome adalah saksi Eben Hesar Benu sendiri.
- Bahwa saksi mengalami luka - luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan tikungan beraspal, cuaca sudah gelap, dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan bak mobil yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh Jhoni Nabu Nome.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW dari arah yang berlawanan.
- Bahwa sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk) .
- Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir, sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Nimrod Banu dan Sdr. Yusuf Sole meninggal dunia sedangkan saksi Ferderika Baifeto mengalami luka - luka.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat mengendari sepeda motor tidak hati-hati, selain itu juragan terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang dan beras serta telah meminta maaf pada keluarga korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dum Truk DH 2459 C dan 1 (satu) unit mobil Izusu Dum Truk W 8342 UW yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B-55/IX/2013/Polres TTS, tanggal 22 September 2013 dibuat oleh dr. Pauline Arantji Leyloh dokter PTT pada Puskemas Panite, atas nama korban Nimrod Banu yang meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya sebagaimana ada dalam berkas perkara, kesimpulan bahwa luka - luka yang ditemukan di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/08/IX/2013 tanggal 22 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina, dokter pemeriksa pada RSUD SOE atas nama korban Yusuf Soleh, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya sebagaimana ada dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada orang tersebut di atas akibat cidera kepala berat dan curiga patah dasar tulang tengkorak.

3. Visum Et Repertum Nomor : B-738/VER/64/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013, dibuat oleh dr. Edwin, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, atas nama korban Yusuf Soleh yang meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana ada dalam berkas perkara, kesimpulan bahwa Luka dan keluar darah dari telinga kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.
4. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/107/IX/2013 tanggal 22 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina, dokter pemeriksa pada RSUD SOE, atas nama korban Ferderika Baifeto, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana ada dalam berkas perkara, kesimpulan bahwa luka robek pada orang tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.
5. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/110/IX/2013 tanggal 26 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemeriksa pada RSUD SOE, atas nama korban Eben Hesar Benu, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana ada dalam berkas perkara, kesimpulan bahwa luka pada orang tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Bukti Surat berupa 5 (lima) Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome dari arah yang berlawanan.
- Bahwa benar sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk).
- Bahwa benar penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir, sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Nimrod Banu dan Sdr. Yusuf Sole meninggal dunia sedangkan saksi Ferderika Baifeto mengalami luka - luka serta saksi Eben Hesar Benu yang menumpang di mobil truk No.Pol W 8342



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome juga mengalami luka - luka.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat mengendari mobil dum truck tidak hati-hati, selain itu juragan terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang dan beras serta telah meminta maaf pada keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu :

1. Pertama : melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Dan Kedua: melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan pertama melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas .

3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad 1. Unsur : "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome dari arah yang berlawanan.

Bahwa sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk).

Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir, sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD.2. Unsur : "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas".

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kekuranghati-hatian dari sipembuat itu, untuk dapat menentukan kurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa.

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi/pengendara kendaraan berbuat lain dari pada yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa tentang kelalaian atau kealpaan terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubishi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome dari arah yang berlawanan.

Bahwa sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk) .

Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir, sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome dari arah yang berlawanan.

Bahwa sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk) .

Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir, sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Nimrod Banu dan Yusuf Sole meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan :

1. Visum Et Repertum Nomor : B-55/IX/2013/Polres TTS, tanggal 22 September 2013 dibuat oleh dr. Pauline Arantji Leyloh dokter PTT pada Puskesmas Panite, atas nama korban Nimrod Banu yang meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka - luka yang ditemukan di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/08/IX/2013 tanggal 22 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina, dokter pemeriksa pada RSUD SOE atas nama korban Yusuf Sole, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada orang tersebut di atas akibat cidera kepala berat dan curiga patah dasar tulang tengkorak.
3. Visum Et Repertum Nomor : B-738/VER/64/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013, dibuat oleh dr. Edwin, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, atas nama korban Yusuf Sole yang meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Luka dan keluar darah dari telinga kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan korban Nimrod Banu dan Yusuf Sole meninggal dunia adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa YABES TAOPAN yang mengemudikan kendaraan dump truck dalam kecepatan tinggi pada malam hari dalam keadaan mabuk alkohol di jalan Negara yang sering dilalui orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa YABES TAOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain Meninggal Dunia", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas .
3. Mengakibatkan Orang Lain Luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena "unsur Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dan "Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah dipertimbangkan pada unsur yang sama dalam dakwaan Pertama, maka seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Pertama diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur pertama dan kedua dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua ini, sehingga menurut hemat majelis hakim, dua unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dalam dakwaan kedua ini yaitu : "**Mengakibatkan orang lain luka-luka**", dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Panite Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan jurusan Bena - Kualin.

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan mobil Izusu Dum Truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubisi Dum Truk Nomor Polisi DH 2459 C dengan kecepatan tinggi (ngebut) di jalan tikungan aspal, malam hari, dan arus lalu lintas sepi kemudian menabrak mobil truk No.Pol W 8342 UW yang dikemudikan oleh saksi Jhoni Nabu Nome dari arah yang berlawanan.

Bahwa sebelum mengendarai mobil truk tersebut, terdakwa ada meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dalam keadaan tidak normal (mabuk) .

Bahwa penumpang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah saksi Ferderika Baifeto, saksi Orance Teodora Banu, Sdri.Ririn Selan yang duduk di depan dekat sopir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban Nimrod Banu dan korban Yusuf Sole duduk di bak atas belakang mobil truk.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Ferderika Baifeto dan Eben Hesar Benu mengalami luka - luka, sebagaimana dikuatkan dengan :

1. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/107/IX/2013 tanggal 22 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina, dokter pemeriksa pada RSUD SOE, atas nama korban Ferderika Baifeto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka robek pada orang tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/110/IX/2013 tanggal 26 September 2013, dibuat oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemeriksa pada RSUD SOE, atas nama korban Eben Hesar Benu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka pada orang tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan Ferderika Baifeto Banu dan Eben Hesar Benu mengalami luka-luka adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa YABES TAOPAN yang mengemudikan kendaraan dump truck dalam kecepatan tinggi pada malam hari dalam keadaan mabuk alkohol di jalan Negara yang sering dilalui orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) dan dakwaan Kedua yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dum Truk DH 2459 C dan 1 (satu) unit mobil Izusu Dum Truk W 8342 UW, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan pelaku berjiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta pemidanaan tersebut telah menyentuh nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menyebabkan orang lain luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YABES TAOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN LUKA BERAT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **YABES TAOPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck DH 2459 C dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Dump Truck W 8342 UW, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **RABU**, Tanggal **02 April 2014**, oleh kami **IROS BERU, SH.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH,.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota yang sama, dibantu oleh CHRISTIAN TSU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh GERY GULTOM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

IROS BERU, SH.,MH

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH,.MH.

Panitera pengganti

CHRISTIAN TSU